



PUTUSAN
Nomor 2041 K/Pdt/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **Ahli Waris dari LANAE ASIZ**, antara lain:
 - **SYUKUR ASIZ**, bertempat tinggal di Desa Gamsungi II Kec. Tobelo Barat, Kab. Halmahera Utara;
 - **BIMA ASIZ**, bertempat tinggal di Desa Rawajaya Kec. Tobelo, Kab. Halmahera Utara;
 - **JUMAATI ASIZ**, bertempat tinggal di Desa Rawajaya Kec. Tobelo, Kab. Halmahera Utara;
2. **Ahli Waris dari LAPAMOLE**, antara lain :
 - **HAIRIA LAPAMOLE**;
 - **NAN LABEDE**;
 - **US LABEDE**;
 - **ABUNA LABEDE**;
 - **MANSYUR LABEDE**;
 - **WANIA LABEDE**;Kesemuanya bertempat tinggal di Desa Rawajaya Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara;
3. **AHMAD LAOLA**;
4. **BUHANUDIN**;
5. **RUSLI MOCHTAR**;
6. **ABIDIN DJUMA**;
7. **MUNAWAR**;
8. **Hi. SALEH BADARAB**;
9. **MUHAMAD SUHRO**;
10. **SULEMAN KUNSAR**;
11. **USTAD NAYA**;
12. **TEDDY PANGALILA**;
13. **LASTRI TARIMA**;
14. **RAJAK**;
15. **ALWI LAALI**;
16. **SUNARDI SULAIMAN**;

Hal. 1 dari 18 hal. Put. No.2041 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. **HAIRUN CANDO;**
18. **MUHAMAD DANBAS;**
19. **SAHBAN;**
20. **BARNIA Hi SAUD;**
21. **SUDIN MANGKA;**
22. **DUMRA Hi AMBO;**
23. **Hi. MARSID;**
24. **Hi. GAMBA;**
25. **Hi. RAFA;**
26. **SUNARTO;**
27. **FAHMI;**
28. **AMAR alias RAHIM;**
29. **ANSAR alias ALU;**
30. **ABDULLAH SANGAJI;**
31. **LANYONG;**

No. 3 s/d 31 bertempat tinggal di Desa Rawajaya, Kecamatan Tobelo, Kabupaten Halmahera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada MUHAMMAD KONORAS, S.H., M.H., Advokat & Pengacara, berkantor di Jl. Baru, Kel. Tabona, Kompleks Kantor Lurah, Kec. Ternate Selatan, Kota Ternate, sementara beralamat di Desa Rawajaya Tobelo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2012, Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Pembanding;

M e l a w a n :

1. **MATIUS HOHAKAI;**
2. **KORNELIUS HOHAKAI;**
3. **KORNELES HOHAKAI;**
4. **MARYANCI HOHAKAI;**
5. **YOHANIS HOHAKAI;**

No. 1 s/d 5 bertempat tinggal di Desa Gosoma Kec. Tobelo Kota, Kab. Halmahera Utara;

6. **Ahli Waris dari SAUL HOHAKAI antara lain : EDY HOHAKAI** bertempat tinggal di Desa Gosoma Kecamatan Tobelo Kota, Kabupaten Halmahera Utara;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada ABNER TEKEN, S.H., Advokat/Pengacara & Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Perum Camar Buha, Blok T, No. 9, Kota Manado, sementara

Hal. 2 dari 18 hal. Put. No.2041 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Jumati Lamali Gosoma, Tobelo Halut, Para
Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat/Para Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Termohon Kasasi dahulu sebagai Para Penggugat telah menggugat sekarang
Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidangan
Pengadilan Negeri Tobelo pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada tahun 1984 telah meninggal dunia di Desa Gosoma orang tua yang bernama Tukang Hohakai, istrinya yang bernama Akesomu Bidulu, meninggal pada tahun 1984 dan meninggalkan satu bidang tanah di tempat bernama Rawa Jaya dan meninggalkan enam orang anak selaku ahli warisnya yaitu : 1. Matius Hohakai, 2. Kornelius Hohakai, 3. Korneles Hohakai, 4. Maryanci Hohakai, 5. Yohanis Hohakai, 6. Saul Hohakai. Dan yang telah meninggal dunia adalah Saul Hohakai.
2. Bahwa satu bidang tanah ditempat bernama Rawa Jaya tersebut yang sampai saat ini berada dalam penguasaan Para Tergugat I sampai dengan Tergugat XXXI yang dulunya oleh Almarhum Tukang Hohakai orang tua Penggugat dipinjamkan kepada Almarhum Lanae Asiz yang ahli warisnya Para Tergugat I, dan kepada Almarhum Lapamole yang ahli warisnya adalah Para Tergugat II dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah utara dahulu dengan Tanah Djoma Tomi sekarang dengan Eli Wisara dan Doni Deflar serta Din Labadu ;
 - Sebelah selatan dahulu dengan Gabidara Mami, Abas Soekoenoy sekarang dengan jln menuju Kampung Baru ;
 - Sebelah timur dahulu dengan Pantai sekarang dengan Penduduk Kampung Rawa Jaya ;
 - Sebelah barat dahulu dengan tanah Djalal Hohakai, sekarang berbatas dengan Perumahan penduduk pasar ;
3. Bahwa pada tahun 1966 almarhum Tukang Hohakai orang tua Para Penggugat, telah meminjamkan tanah kebun tersebut kepada almarhum Lanae Asiz dan sebagai ahli warisnya adalah Para Tergugat I dan kepada almarhum Lapamole dan sebagai ahli warisnya adalah Para Tergugat II namun sampai orangtua Para Penggugat meninggal dunia pada tahun 1984 tanah tersebut tidak dikembalikan oleh orang tua bahkan Para Tergugat I dan Para Tergugat II.

Hal. 3 dari 18 hal. Put. No.2041 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tanah kebun pada poin 2 tersebut diatas dikuasai oleh almarhum Lanae Asiz, orangtua Para Tergugat I dan Lapamole orangtua Para Tergugat II sejak tahun 1966 sampai dengan saat ini masih tetap menguasai secara tanpa hak dan melawan hukum padahal Para Penggugat secara baik-baik telah memperingatkan kepada Para Tergugat I dan Para Tergugat II agar supaya mengembalikan tanah yang dikuasai tersebut namun tanpa alasan yang jelas Para Tergugat I dan Tergugat II tetap mempertahankan walaupun tanpa alas hak dan malahan secara diam-diam telah mengalihkan/menjual secara bersama-sama kepada Para Tergugat III sampai dengan Tergugat XXXI tanpa diketahui oleh Para Penggugat sebagai pemilik tanah yang sah.
5. Bahwa oleh karena jual beli yang dilakukan oleh Para Tergugat I dan Para Tergugat II kepada Para Tergugat III sampai dengan Tergugat XXXI secara tanpa hak dan melawan hukum maka jual beli tersebut adalah tidak sah tidak mengikat dan haruslah dibatalkan karena bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa tanah obyek sengketa tersebut pada tahun 1970 telah dilakukan pengukuran oleh almarhum Tukang Hohakai orangtua para Penggugat bersama pemerintah desa sebagaimana tertuang dalam surat keterangan hak milik No. 08/SK/MHT/1970 yang luasnya ± 4 Ha tertanggal 8 April 1970 yang di tandatangani oleh Kepala Desa Gamsungi yang bernama M. Lobiu.
7. Bahwa Para Penggugat telah berulang kali memperingati Para Tergugat I dan Para Tergugat II agar tidak melakukan penjualan atas tanah milik Para Penggugat tersebut tetapi Para Tergugat I dan Para Tergugat II tidak mengindahkannya ;
8. Bahwa Para Tergugat I dan Para Tergugat II telah menunjukkan niat jahatnya untuk mau menguasai sendiri dan menjualnya kepada Para Tergugat III sampai dengan Tergugat XXXI pada hal Para Penggugat juga berhak atas tanah obyek sengketa tersebut karena merupakan warisan dari orangtua almarhum Tukang Hohakai.
9. Bahwa dari penguasaan atas tanah obyek sengketa milik Para Penggugat tersebut oleh Para Tergugat I dan Para Tergugat II serta Para Tergugat III sampai Tergugat XXXI telah menimbulkan kerugian baik materiil maupun moril bagi Para Penggugat yang dapat diuraikan sebagai berikut:
Kerugian Materiil :
 - Bahwa tanah obyek sengketa tersebut apabila dikuasai oleh Para Penggugat dan disewakan kepada masyarakat satu tahun sebesar Rp

Hal. 4 dari 18 hal. Put. No.2041 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.500.000,00 per kapling dan disewakan kepada 30 orang maka setiap tahun Para Penggugat akan mendapat bayaran sebesar Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).

- Bahwa apabila tanah obyek sengketa disewakan kepada masyarakat selama 20 tahun maka para Penggugat akan memperoleh keuntungan dari tanah tersebut sebesar Rp45.000.000,00 x 20 tahun sama dengan Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah).

Kerugian Moril :

Bahwa Para Penggugat sebagai ahli waris sangat menderita dan sakit hati karena tidak dapat menguasai tanah obyek sengketa yang nota bene adalah hak milik para Penggugat yang apabila dinilai dengan suatu jumlah uang maka Para Penggugat berhak menuntut sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

10. Bahwa Para Tergugat I dan Para Tergugat II serta Para Tergugat III sampai dengan Tergugat XXXI mengetahui atau setidaknya dapat mengetahui bahwa perbuatan Para Tergugat I dan Para Tergugat II serta Tergugat III sampai Tergugat XXXI itu bertentangan dengan hukum dan keadilan yang berlaku karena jelas telah memperkosa hak para Penggugat sebagai ahli waris dari Almarhum Tukang Hohakai sehingga telah menimbulkan kerugian yang tidak sedikit bagi pihak Para Penggugat untuk itu wajar apabila dihukum untuk membayar kerugian sebagaimana yang terurai pada poin 9 (sembilan) tersebut diatas.
11. Bahwa perbuatan Para Tergugat I dan Para Tergugat II serta Tergugat III sampai Tergugat XXXI kalau tidak segera dihentikan dan diselesaikan perkaranya dikuatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi bagi Para Penggugat.
12. Bahwa Para Penggugat telah berusaha terus menerus untuk menempuh jalan damai guna penyelesaian persoalan ini tetapi Para Tergugat I dan Para Tergugat II serta Tergugat III sampai Tergugat XXXI tidak menanggapi dengan itikad baik, maka terpaksa Para Penggugat membawa persoalan ini ke sidang pengadilan.
13. Bahwa demi untuk menjamin agar tuntutan Para Penggugat tidak menjadi sia-sia kelak karena ada kekhawatiran yang didasarkan sangka yang berlasan bahwa Para Tergugat akan mengalihkan, memindah-tangankan harta miliknya dan juga obyek sengketa kepada orang lain, maka dengan ini Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Cq Majelis Hakim untuk

Hal. 5 dari 18 hal. Put. No.2041 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslag) atas seluruh harta kekayaan milik Para Tergugat I, II, III sampai XXXI juga obyek sengketa.

14. Bahwa mengingat pula tuntutan Para Penggugat ini adalah mengenai hal yang pasti serta didukung oleh alat bukti yang kuat serta adanya keperluan yang mendesak dari Para Penggugat, kiranya Pengadilan Negeri Tobelo berkenaan pula menyatakan Putusan perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada Verzet, banding dan kasasi dari Para Tergugat I,II,III sampai dengan XXXI.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tobelo agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi :

Memerintahkan kepada Para Tergugat I, II, III sampai dengan XXXI untuk menghentikan serta menghindarkan diri dari tindakan-tindakan yang melanggar hukum terhadap hak milik Para Penggugat tersebut sebelum ada keputusan mengenai Pokok Perkara tersebut diatas.

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa tanah obyek sengketa tersebut adalah milik dari almarhum Tukang Hohakai dan diwariskan kepada Para Penggugat ;
3. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Tukang Hohakai ;
4. Menyatakan bahwa tanah Obyek sengketa tersebut hanya dipinjamkan kepada almarhum Lanae Asiz dan Lapamale oleh Tukang Hohakai ;
5. Menyatakan bahwa jual beli yang dilaksanakan oleh Para Tergugat I dan Para Tergugat II kepada Tergugat III sampai dengan Tergugat XXXI adalah tidak sah, tidak mengikat dan haruslah dibatalkan demi hukum ;
6. Menyatakan bahwa Para Tergugat I dan Para Tergugat II serta Tergugat III sampai dengan Tergugat XXXI telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
7. Menyatakan bahwa tanah objek sengketa tersebut adalah milik sah Para Penggugat sebagai harta peninggalan dari Almarhum Tukang Hohakai orang tua Para Penggugat ;
8. Menghukum Para Tergugat I, II, III sampai dengan Tergugat XXXI untuk segera mengosongkan tanah obyek sengketa milik Para Penggugat tersebut tanpa syarat apapun dan menyerahkan kepada Para Penggugat bila perlu dengan bantuan alat negara (POLRI) ;

Hal. 6 dari 18 hal. Put. No.2041 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Para Tergugat I, II, III sampai dengan Tergugat XXXI untuk membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada Para Penggugat baik kerugian materiil maupun moril sejumlah Rp900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) untuk kerugian materiil dan Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk kerugian moril ;
10. Menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada verzet, banding dan kasasi daripada Tergugat I, II, III sampai dengan Tergugat XXXI ;
11. Menyatakan sita jaminan yang telah dilaksanakan oleh jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tobelo adalah sah dan berharga ;
12. Menghukum Para Tergugat I, II, III sampai dengan Tergugat XXXI untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

II. Subsidiar

Jika Pengadilan berpendapat lain mohon kiranya memberikan Putusan yang adil seadil-adilnya ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tobelo telah memberikan Putusan Nomor 11/Pdt.G/2011/PN.TBL tanggal 28 September 2011 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi :

Menolak Gugatan Provisi Penggugat ;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa tanah obyek sengketa tersebut adalah milik dari almarhum Tukang Hohakai dan diwariskan kepada Para Penggugat ;
3. Menyatakan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris yang sah dari almarhum Tukang Hohakai ;
4. Menyatakan bahwa tanah objek sengketa tersebut adalah milik sah Para Penggugat sebagai harta peninggalan dari Almarhum Tukang Hohakai orang tua Para Penggugat ;
5. Menyatakan bahwa tanah Obyek sengketa tersebut hanya dipinjamkan kepada almarhum Lanae Asiz dan Lapamale oleh Tukang Hohakai ;
6. Menyatakan bahwa jual beli yang dilaksanakan oleh Para Tergugat I dan Para Tergugat II kepada Tergugat III sampai dengan Tergugat XXXI adalah tidak sah, tidak mengikat dan haruslah dibatalkan demi hukum ;
7. Menyatakan bahwa Para Tergugat I dan Para Tergugat II serta Tergugat III sampai dengan Tergugat XXXI telah melakukan perbuatan melawan hukum ;

Hal. 7 dari 18 hal. Put. No.2041 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Menyatakan bahwa tanah objek sengketa tersebut adalah milik sah Para Penggugat sebagai harta peninggalan dari Almarhum Tukang Hohakai orang tua Para Penggugat ;
9. Menghukum Para Tergugat I, II, III sampai dengan Tergugat XXXI untuk segera mengosongkan tanah obyek sengketa milik Para Penggugat tersebut tanpa syarat apapun dan menyerahkan kepada Para Penggugat bila perlu dengan bantuan alat negara (POLRI) ;
10. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
11. Menghukum Para Tergugat I, II, III sampai dengan Tergugat XXXI untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp1.044.000,00 (Satu juta empat puluh empat ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Maluku Utara dengan Putusan Nomor 17/Pdt/2011/PT.Malut tanggal 13 Januari 2012;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 2 April 2012 kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 April 2012 diajukan permohonan kasasi sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 11/Pdt.G/2011/PN.TBL yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tobelo, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 20 April 2012;

Bahwa setelah itu oleh Para Penggugat/Para Terbanding yang pada tanggal 23 April 2012 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Tergugat/Para Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tobelo pada tanggal 27 April 2012;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN-ALASAN KASASI

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 8 dari 18 hal. Put. No.2041 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEBERATAN PERTAMA;

1. Bahwa Judex Facti telah salah menerapkan hukum atau tidak melaksanakan peradilan menurut cara yang diharuskan oleh Undang-Undang, dan atau telah melanggar tertib hukum acara, sebab pertimbangan hukumnya (vide Pengadilan Negeri Tobelo Nomor ; 11 /Pdt.G/ 2011/PN.TbL tanggal 28 September 2011, pada halaman 25 s/d halaman 44, yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Maluku Utara dalam putusannya Nomor : 17/Pdt/2011/PT.Malut, tanggal 13 Januari 2012, sebagai pertimbangannya sendiri, ternyata telah tidak sama-sekali mempertimbangkan perihal sisi formal maupun materi suatu gugatan, yang menurut Pemohon Kasasi, gugatan Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi banyak mengandung cacat formal, seperti:

- Gugatan angka 6 ditulis obyek perkara adalah seluas 4 ha, dan inilah yang disebut sebagai yang dipinjamkan oleh orang tua para penggugat kepada La Nae Asis, akan tetapi didalam surat gugatan tidak disebutkan perihal luas dan batas-batas tanah yang didalilkan sebagai dipinjamkan kepada La Nak Asiz, demikian pula dengan yang dipinjamkan kepada La Pamole. Artinya pada areal tanah yang disebut 4 ha tersebut, dibagian mana yang dipinjamkan kepada La Nae Asiz baik luas maupun batas-batasnya, demikian pula yang dipinjamkan kepada La Pamole;
- Gugatan telah daluwarsa melanggar Pasal 835 KUHPPerdata: (para tergugat menguasai obyek sengketa lebih dari 50 Tahun;
- Pokok gugatan adalah perbuatan melawan hukum oleh Tergugat I s/d Tergugat XXXI, sedangkan didalam gugatannya tidak menguraikan perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan oleh masing-masing para Tergugat, dan tidak juga menguraikan secara rinci luas dan batas-batas yang dikuasai oleh tergugat-tergugat. Gugatan seperti ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (vide Putusan Mahkamah Agung RI, Nomor : 81. K/Sip/1971/ tanggal 9 Juli 1975, jo Putusan MA-RI Nomor : 1149. K/Sip/1975/ tanggal 17 April 1979. yang dikutip dari buku "Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi" hal 13 dan 18 oleh R. Suparmono, SH.
- Bahwa disamping itu, disebutkan pula dalam surat gugatan halaman 4, tanah tersebut telah dijual secara bersama-sama oleh para Tergugat I dan Tergugat II kepada Tergugat III s/d Tergugat XXXI. Hal ini sama sekali tidak masuk akal karena Para Tergugat I dan para Tergugat II adalah dua oknum yang berbeda/tidak sama, kemudian bersama

Hal. 9 dari 18 hal. Put. No.2041 K/Pdt/2012



menjual areal tanah tertentu kepada orang lain, mulai Tergugat III s/d Tergugat XXXI, demikian pula letak dan batas-batas tanah yang dijual tersebut, tidak disebutkan dalam surat gugatan.;

- Kemudian pada halaman 2 surat gugatan disebutkan batas-batas obyek perkara ditulis : bagian Utara berbatas dahulu dengan Djoma Toni sekarang dengan Eli Wisara dan Doni Deflar serta Din La badu. sebelah Selatan berbatasan dahulu dengan Gabidara Mami, Agus Abas Sukanoi sekarang dengan Jl menuju kampung baru, sebelah timur berbatasan dengan dahulu dengan pantai sekarang dengan penduduk rawa jaya, sebelah Barat berbatasan dahulu dengan tanah Jalai Hohakai sekarang dengan perumahan penduduk pasar. Jika luas dan batas-batas yang disebutkan tersebut dikaitkan dengan fakta sekarang, maka dalam areal tersebut akan didapati 10 pemilik awal (Pb.1) yang membuka/membongkar tanah rawa sejak 1954 yang kemudian menjadi Kampung Rawa Jaya tersebar yaitu disamping La Nae Asiz (yang diwarisi oleh Tergugat I) dan La Pamole (yang di warisi oleh Tergugat II), dan juga dalam areal obyek perkara tersebut terdapat pemilik awal lain yaitu La Badu, Safii Umar, Husen Wailulu, Sahran Busu, Gani Kibas, Gabidara Mami, Magani, dan Takaseng Serang, hal mana seperti nyata pada bukti Pb. 1;
- Gugatan yang ditujukan lebih dari seorang tergugat, yang antara tergugat-tergugat itu tidak ada hubungan hukumnya, tidak dapat diadakan dalam satu gugatan, tetapi masing-masing tergugat harus digugat sendiri-sendiri, karena perbuatan hukum yang dilakukan oleh Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi satu-sama lain saling berbeda, (vide Putusan MA-RI, Nomor : 415. K/Sip/1975/tanggal 27 Juni 1979;
- Posita gugatan dengan petitumnya tidak saling mendukung/tidak bersesuaian, dimana didalam posita tidak menguraikan perbuatan hukum apa yang dilanggar oleh para Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi, sedangkan didalam petitum meminta agar para tergugat I s/d XXXI telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Hak penggugat atas tanah tidak jelas/tidak sempurna, karena hanya berdasarkan atas surat pernyataan sepihak dari para penggugat sendiri dan keterangan kepala Desa yang menurut Undang-undang tidak bisa dikatakan sebagai bukti yang sah, maka gugatan yang seperti ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima, sebagaimana telah menjadi

Hal. 10 dari 18 hal. Put. No.2041 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yurisprudensi tetap MA_RI No. 6. K/Sip/1973/ tanggal 21 Agustus 1973,
jo. Putusan MA-RI Nomor : 565. K/Sip/1973, tanggal 27 Agustus 1974;

KEBERATAN KEDUA;

Judex Facti Telah Salah Menerapkan Hukum ;

1. Bahwa judex facti telah salah menerapkan hukum pembuktian (vide pertimbangan hukum Putusan pengadilan Negeri Tobelo pada halaman 27-28 yang diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Pengadilan Tinggi Maluku Utara), sebab judex facti mengambil kesimpulan dari bukti-bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5 dan P.6 yang sifatnya hanya merupakan pernyataan belaka dari Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi sendiri, yang menurut Pasal 1871 KUHPdata, hanya dapat digunakan sebagai permulaan pembuktian dengan tulisan (bukan bukti sempurna). Hal ini sejalan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 3901.K/Sip/Pdt/1985, tanggal 29 November 1988, menyatakan surat pernyataan tersebut tidak mempunyai pembuktian apa-apa. Jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor : 84.K/Sip/1973/ tanggal 25 Juni 1973;

2. Bahwa judex facti telah salah menerapkan hukum (vide pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Tobelo pada halaman 28 alenia terakhir) yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Maluku Utara sebagai pertimbangannya sendiri) dapat dikutip sebagai berikut:

"Menimbang terhadap bukti-bukti surat P-1 sampai dengan Bukti P-6 tersebut, tidak dibantahkan oleh Para Tergugat oleh karena itu maka bukti-bukti tersebut dapat diterima"

Pertimbangan seperti di atas dapat dikategorikan sebagai pertimbangan yang sumir/tidak cukup, keliru menerapkan hukum pembuktian dan pertimbangan yang berat sebelah, sebab bukti-bukti tersebut hanya diterima begitu saja tanpa melakukan penelitian/pemeriksaan secara cermat tentang kejanggalan-kejanggalan/rekayasa yang tertulis oleh Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi sendiri yang isinya hanya pernyataan sepihak, seperti dapat ditunjukkan oleh Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi sebagai berikut :

2.1 Bukti Surat P-1 berupa Berita Acara Pengukuran Tanah No. 03/ba/Pr/VII/1966, tanggal 9 Juni 1966 yang dibuat oleh M. Lobuia, Kepala Kampung Gamsungi. Menurut Pemohon Kasasi surat ini perlu diragukan kebenarannya dan tidak bisa dipakai sebagai bukti yang sah, karena :

Hal. 11 dari 18 hal. Put. No.2041 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada Surat Gugatan disebutkan, pengukuran dilakukan oleh kepala kampung Gamsungi pada Tahun 1970, padahal faktanya surat ini tertanggal 9 Juni 1966 yang dibuat oleh Penggugat sendiri;
- b. Kepala Kampung tidak berwenang membuat Surat Ukur atau mengukur tanah, apalagi tidak nyata dibuat dengan pihak lain;
- c. Tanda tangan Kepala Kampung nampak bukan tanda tangan basah, melainkan menggunakan tanda tangan cap;
- d. Pada Kop/Kepala Surat ditulis "Wilayah Kecamatan Tobelo" dengan menggunakan Ejaan Yang Telah Disempurnakan. Padahal pada Tahun 1966 masih berlaku Ejaan Soewandi yang jika ditulis harusnya "Wilayah Ketjamatan Tobelo" Hal ini membuktikan Surat bukti P-1 tersebut adalah rekayasa, karena sebutan Wilayah Kecamatan baru berlaku pada saat berlakunya UU No. 5 Tahun 1974, tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah;
- e. Pada Tahun 1966, M. Lobiua tidak lagi menjadi Kepala Kampung Gamsungi, tetapi yang menjadi Kepala Kampung adalah Syarif Taher. Hal ini dibuktikan dengan pernyataan mantan RT/Kepala Dusun Yahya Pati dan Muhlis Barabake vide bukti Pb. 24;

2.4 Bukti Surat P,2. berupa surat pernyataan tanggal 19 Agustus 1969 varia dibuat oleh Tukang Hohakai, surat ini baru dibuat oleh Para Penggugat/Termohon kasasi seperti nampak pada ;

- a. Melihat tulisannya, surat ini dibuat oleh orang yang sama dengan yang membuat surat pada bukti P.1;
- b. Bukti surat P.2 tersebut hanya dibuat oleh yang bersangkutan sendiri pada Tahun 1984, sementara La Nae Asiz meninggal dunia pada Tahun 1979 berikut La Pamole meninggal pada tahun 1971. Artinya jika, yang bersangkutan benar-benar meminjamkan kepada La Nae Asiz dan La Pamole, bukankah tidak ada halangan bagi yang bersangkutan untuk membuat perjanjian pinjaman tersebut kepada La Nae Asiz dan La Pamole pada tahun 1969 tersebut;
- c. Surat Pernyataan tersebut dibuat pada tahun 1969 atau pada saat ini sebutan wilayah untuk Kecamatan Tobelo seperti yang ditulis pada surat pernyataan baris ke 4 baru berlaku sejak tahun 1974 dengan UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah;
- d. Pada angka 3 Surat Pernyataan tertulis "dipinjamkan" (menggunakan ejaan yang disempurnakan) sedangkan pada tahun

Hal. 12 dari 18 hal. Put. No.2041 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1969 tersebut belum berlaku "Ejaan Yang Disempurnakan". Artinya jika benar surat itu maka kata dipinjamkan seharusnya ditulis "dipindjamkan"

- e. Pada angka 3 bukti P.2, ditulis untuk ditanami tanaman bulanan, sementara faktanya pada tahun 1969 areal Rawa Jaya (letak obyek sengketa) masih berbentuk rawa-rawa yang tidak bisa ditanami tanaman bulanan;

2.3. Bukti Surat P-3 berupa Surat Keterangan Hak Milik No. 08/SK/HMT/1970 tanggal 8 April 1970, saat surat tersebut dibuat oleh M. Lobuia, Kepala kampung Gamsungi juga ada kejanggalan/rekayasa yang bisa ditunjukkan sebagai berikut :

- a. Pada tahun 1970, saat surat tersebut dibuat, M. Lobuia bukan lagi sebagai Kepala Kampung karena yang bersangkutan masa jabatannya berakhir tahun 1963 sebagaimana dilihat dan dibuktikan pada Bukti Pb.24;
- b. Dalam Surat Bukti P-3 tertulis Wilayah Kecamatan, sedangkan sebutan Wilayah kecamatan baru berlaku pada saat berlakunya UU No. 5 Tahun 1974 sebagaimana telah disebutkan diatas;
- c. Bahwa bukti P-3 dibuat pada Tahun 1970 ini menggunakan "Ejaan Baru Yang Disempurnakan" sedangkan ejaan Yang disempurnakan mulai berlaku pada tahun 1975 diantaranya pada surat ini Ketjamatan ditulis Kecamatan (ejaan baru);
- d. Tanda-tangan kepala kampung bukan tandatangan basah, tapi tandatangan cap;

2.4. Bukti P-4, berupa Surat Keterangan No.11/SK/IX/1971 tanggal 12 September 1971 dibuat oleh M. Lobuia Kepala Kampung Gamsungi adalah bersifat sepihak dan ada indikasi palsu atau dipalsukan. Hal ini dapat dibuktikan sebagai berikut :

- a. Pada tahun 1963 M. Lobuia tidak lagi menjabat sebagai Kepala Kampung Gamsungi; (Pb. 24);
- b. Dalam Surat ini tandatangan Kepala Kampung bukanlah tandatangan basah;
- c. Dalam Surat Bukti ini menggunakan kata "Wilayah" (Ejaan Baru) sedangkan kata wilayah baru dipakai pada tahun 1974 dengan UU No. 5 Tahun 1974, demikian pula dengan penggunaan ejaan baru (yang disempurnakan) yang berlaku pada tahun 1975, telah digunakan dalam bukti P-4, misalnya huruf c pada Kecamatan, huruf

Hal. 13 dari 18 hal. Put. No.2041 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j ditulis pada kata dijaminakan, huruf y pada kata yang, seharusnya tidak demikian, tapi harus ditulis Ketjamatan, didjaminakan untuk dijaminakan dan dipindjamkan untuk dipinjamkan serta jang untuk kata yang;

2.5 Bukti P-5, berupa surat perjanjian ganti rugi tanaman tanggal 15 Mei 1972, dibuat oleh Gabidara Mami, surat ini juga palsu atau dipalsukan, karena :

- a. Pada Tahun 1972, atau pada saat diterbitkannya bukti ini, belum berlaku ejaan Yang disempurnakan, sedangkan surat ini menggunakan Ejaan Baru Yang disempurnakan dan berlaku pada Tahun 1975;
- b. M. Lobuia pada waktu surat itu diterbitkan, tidak lagi menjabat sebagai Kepala Kampung;
- c. Tandatangan M. Lobuia bukan tanda tangan basah, tetapi tanda tangan cap, bahkan tanda tangannya tidak identik/sama dengan bukti P-1, P-3 dan bukti P-4;
- d. Pada Cap Kepala Desa telah menyebutkan "Pemerintah Kabupaten Halmahera Utara" sedangkan Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara baru dibentuk/dimekarkan sesudah Tahun 2000;

2.6 Bukti Surat P-6, berupa Surat Keterangan tanggal 25 Mei 2010 yang dibuat oleh Gabidara Mami, surat ini juga nampaknya ada rekayasa/ dibuat-buat seperti dilihat pada :

- a. Pada Kop Surat ditulis "Surat Keterangan" tetapi dibagian akhir ditulis yang membuat "Pernyataan"
- b. Tidak ada keterangan dalam bukti surat P-6, tidak menyebutkan keperluan apa surat tersebut dibuat;
- c. Tidak ada keikutsertaan saksi yang membenarkan;

3. Bahwa judex facti telah keliru dan berat sebelah/tidak adil dalam menerapkan hukum pembuktian, seperti nampak jelas pada putusan Pengadilan Negeri Tobelo pada halaman 32-35 yang diambil alih oleh Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara, ternyata tidak mempertimbangkan seera obyektif dan adil perihal bukti-bukti yang diajukan oleh Para Tergugat I s/d Tergugat XXXI/Pembanding/Pemohon Kasasi, seperti bukti T.I, 1 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1679, tertanggal 05 Juni Tahun 2000. Padahal bukti T.I.1 tersebut adalah bukti Hak Milik atas sebagian tanah Obyek sengketa. Begitu juga bukti T.I.2, T.II.1, T.II.3, dan T.III, bukti T.IV, T.V, T.VII, T.VIII, T.XV. T. XVII-2, T. XIX-2, T. XXVIII-2 dan bukti T. XXX-2. Bukti-

Hal. 14 dari 18 hal. Put. No.2041 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti tersebut sangat menguntungkan bagi Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi, akan tetapi tidak dipertimbangkan secara terperinci dan terurai oleh judex facti. Hal ini sangatlah berat sebelah dan tidak adil;

4. Bahwa facti telah keliru menerapkan hukum, khususnya dalam dictum putusannya tidak secara jelas menyebutkan berapa luas dan batas-batas yang di miliki/dipunyai oleh para Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi, dan berapa luas dan batas-batas yang dikuasai/dilanggar oleh para Tergugat/Pembanding/Pemohon kasasi. Putusan seperti ini haruslah dibatalkan, karena akan mempersulit pada saat eksekusi atau Putusan tidak memiliki sifat Eksekutabel);
5. Bahwa judex facti telah keliru menerapkan tentang hukum pembuktian, karena pokok gugatan Para Penggugat/Terbanding/Pemohon kasasi adalah Tanah miliknya yang dipinjamkan kepada tergugat, sedangkan faktanya Para Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi, tidak mengajukan bukti-bukti berkaitan dengan hak milik para penggugat yang dipinjamkannya tanah tersebut kepada Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi, Putusan yang seperti ini haruslah dibatalkan vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor : 94. K/Sip/1956, tanggal 10 Januari 1957, yang dikutip dari buku R. Soeroso, SH. halaman 99 dengan judul "Hukum Acara Perdata Lengkap & Praktis H1R, RBg dan Yurisprudensi"
6. Bahwa Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya telah mengabaikan prinsip-prinsip keadilan Yang Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sebab sebelum adanya Penggugat/Terbanding/Termohon kasasi membuat surat-surat yang ditandai bukti P.1 s/d P.6 tersebut, para Tergugat I s/d XXXI/Pembanding/Pemohon kasasi telah lebih dahulu menguasai obyek sengketa bersama ratusan penduduk lainnya yang nota bene tidak ikut digugat dalam perkara ini; Selain itu, bukti-bukti penggugat asal/Terbanding/Termohon Kasasi berupa Bukti P-1 s/d P-6 tersebut adalah bukti rekayasa dan diterbitkan jauh setelah Para Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi menempati obyek sengketa tersebut, tetapi judex facti tetap menggunakan bukti tersebut untuk mematahkan bukti Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi;
7. Bahwa judex facti telah salah/keliru menerapkan hukum pembuktian dan atau memanipulasi fakta-fakta dan terkesan berat sebelah, dimana pada saat pemeriksaan setempat hari Jumat tanggai 29 Juni 2011 Judex facti tidak mengikutsertakan Pejabat yang berwenang (Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Halmahera Utara) untuk menentukan luas dan batas-

Hal. 15 dari 18 hal. Put. No.2041 K/Pdt/2012



batas tanah secara jelas dan pasti, akan tetapi dalam putusan halaman 40 justru *judex facti* me-reka-reka/menduga-duga luas tanah lebih kurang 4 hektar. (*judex facti* hanya mengikuti kemauan para Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi belaka). Padahal sesungguhnya fakta antara gugatan dengan fakta pemeriksaan ditempat jauh berbeda khusus mengenai luas tanah dan batas-batasnya;

8. Bahwa pertimbangan hukum *judex facti* sangatlah sumir, tidak cukup pertimbangannya, dan hanya sekedar bersandar pada bukti Para Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi dan langsung menyimpulkan bahwa Para Penggugat/Terbanding/Termohon Kasasi telah mampu membuktikan gugatannya, tanpa mempertimbangkan perihal keakuratan dan kekuatan bukti para penggugat; Padahal patut diduga sesungguhnya bukti-bukti tersebut hanyalah sebagai bukti permulaan dengan tulisan belaka yang nota bene tidak bisa dijadikan bukti yang sah menurut Undang-Undang, sebab bukti-bukti berupa surat-surat P-1 s/d P-6. hanyalah bukti yang dibuat secara sepihak/rekayasa (oleh Penggugat sendiri);
9. Bahwa oleh karena *judex facti* telah tidak secara saksama mempertimbangkan memori banding dari Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi, maka di dalam Akta Memori Kasasi ini, Pemohon Kasasi melampirkan Akta Memori Banding sebagai bahagian yang tak terpisahkan dan dianggap serta dijadikan sebagai alasan-alasan dalam memori kasasi ini. (vide memori banding terlampir);

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

mengenai alasan ke 1 s/d 2 :

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Para Tergugat telah membantah kebenaran batas-batas tanah yang menjadi obyek sengketa, seharusnya agar ada kejelasan mengenai batas-batas obyek sengketa harus dilakukan pemeriksaan obyek sengketa oleh *Judex Facti*, karena tidak dilakukan pemeriksaan setempat maka di khawatirkan akan menyulitkan eksekusi apabila gugatan di kabulkan, dan juga menyebabkan obyek sengketa menjadi kabur. Oleh karena gugatan Penggugat kabur, maka gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya, Mahkamah Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Ahli Wali Waris dari LANAE ASIZ, DKK dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 17/Pdt/2011/PT. Malut tanggal 13 Januari 2012 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 11/Pdt.G/2011/PN.Tbl tanggal 28 September 2011 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : Ahli Waris dari LANAE ASIZ (**SYUKUR ASIZ, BIMA ASIZ, JUMAATI ASIZ**), Ahli Waris dari LAPAMOLE (**HAIRIA LAPAMOLE, NAN LABEDE, US LABEDE, ABUNA LABEDE, MANSYUR LABEDE, WANIA LABEDE**), **AHMAD LAOLA, BUHANUDIN, RUSLI MOCHTAR, ABIDIN DJUMA, MUNAWAR, Hi. SALEH BADARAB, MUHAMAD SUHRO, SULEMAN KUNSAR, USTAD NAYA, TEDDY PANGALILA, LASTRI TARIMA, RAJAK, ALWI LAALI, SUNARDI SULAIMAN, HAIRUN CANDO, MUHAMAD DANBAS, SAHBAN, BARNIA Hi SAUD, SUDIN MANGKA, DUMRA Hi AMBO, Hi. MARSID, Hi. GAMBA, Hi. RAFA, SUNARTO, FAHMI, AMAR alias RAHIM, ANSAR alias ALU, ABDULLAH SANGAJI, LANYONG** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Maluku Utara Nomor 17/Pdt/2011/PT.Malut tanggal 13 Januari 2012 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 11/Pdt.G/2011/PN.Tbl tanggal 28 September 2011;

MENGADILI SENDIRI:

- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Termohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **19 November 2013** oleh **Dr. H. ANDI SYAMSU**

Hal. 17 dari 18 hal. Put. No.2041 K/Pdt/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALAM, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **I MADE TARA, S.H.**, dan **Prof. Dr. VALERINE J.L. KRIEKHOFF, S.H., M.A** Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh **BAMBANG JOKO WINARNO, S.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.
I MADE TARA, S.H.,
ttd.

Prof. Dr. VALERINE J.L. KRIEKHOFF, S.H., M.A.

Ketua Majelis,

ttd.
Dr. H. ANDI SYAMSU ALAM, S.H., M.H.,

Ongkos-Ongkos :

1. Meterai	Rp. 6.000,00
2. Redaksi	Rp. 5.000,00
3. Administrasi kasasi ...	Rp. 489.000,00
Jumlah	Rp. 500.000,00
=====	

Panitera Pengganti,

ttd.
BAMBANG JOKO WINARNO, S.H.,

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 18 dari 18 hal. Put. No.2041 K/Pdt/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)